



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ivan Syahputra als Bogem;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dame Gg. Masjid Kel. Timbang Deli Kec.

Medan Amplas;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Buha P. Siburian, S.H., dan Lasma Sinambea, S.H., para Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jl. Pembangunan Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra Als Bogem terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan putusan dibawah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya {ex aequo et bono};

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada Tuntuta Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem datang kerumah saksi korban Nurhayati T, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex BK 4551 AER kepada saksi M. Asnawi als Rahmad (anak saksi korban) dengan alasan hendak menjual handphone milik Terdakwa, karena saksi M. Asnawi als Rahmad mengenal Terdakwa lalu saksi M. Asnawi als Rahmad pun menyerahkan sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jermal Kec. Medan Area dan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex BK 4551 AER kepada orang lain.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem datang kerumah saksi korban Nurhayati T, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex BK 4551 AER kepada saksi M. Asnawi als Rahmad (anak saksi korban) dengan alasan hendak menjual handphone milik Terdakwa, karena saksi M. Asnawi als Rahmad mengenal Terdakwa lalu saksi M. Asnawi als Rahmad pun menyerahkan sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jermal Kec. Medan Area dan tanpa seijin saksi korban sepeda motor tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex BK 4551 AER kepada orang lain.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhayati T**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan terhadap 1 unit sepeda motor merk Suzuki Nex, BK 4551 AER, Nomor rangka MH8CE44AADJ195739, Nomor mesin AE51-ID190878, warna hijau putih, tahun pembuatan 2013 milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg Timbul Sembiring No. 2B kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor saksi korban kepada saksi M. Asnawi als Rahmad, karena saksi M. Asnawi als Rahmat mengenal Terdakwa, saksi M. Asnawi als Rahmat memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan untuk menjual handphone akan tetapi hingga sekarang ini sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **M. Asnawi als Rahmad**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan pada saat ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan terhadap 1 unit sepeda motor merk Suzuki Nex, BK 4551 AER, Nomor rangka MH8CE44AADJ195739, Nomor mesin AE51-ID190878, warna hijau putih, tahun pembuatan 2013 milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban hilang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg Timbul Sembiring No. 2B kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor saksi korban kepada saksi M. Asnawi als Rahmad, karena saksi M. Asnawi als Rahmat mengenal Terdakwa, saksi M. Asnawi als Rahmat memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan tujuan untuk menjual handphone akan tetapi hingga sekarang ini sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 unit sepeda motor merk Suzuki Nex, BK 4551 AER, Nomor rangka MH8CE44AADJ195739, Nomor mesin AE51-ID190878, warna hijau putih, tahun pembuatan 2013 milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem datang kerumah saksi korban Nurhayati T, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex BK 4551 AER kepada saksi M. Asnawi als Rahmad (anak saksi korban) dengan alasan hendak menjual handphone milik Terdakwa, karena saksi M. Asnawi als Rahmad mengenal Terdakwa lalu saksi M. Asnawi als Rahmad pun menyerahkan sepeda motor saksi korban tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jermal Kec. Medan Area;
- Bahwa tanpa seizin saksi korban, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk menafkahi kehidupan sehari-hari;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Nex, BK 4551 AER, Nomor rangka MH8CE44AADJ195739, Nomor mesin AE51-ID190878, warna hijau putih, tahun pembuatan 2013 milik saksi korban tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 di sekira pukul 20.00 WIB di Pasar XII, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem datang kerumah saksi korban Nurhayati T;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex BK 4551 AER kepada saksi M. Asnawi als Rahmad (anak saksi korban Nurhayati T) dengan alasan hendak menjual handphone milik Terdakwa dan karena saksi M. Asnawi als Rahmad mengenal Terdakwa lalu saksi M. Asnawi als Rahmad pun menyerahkan sepeda motor saksi korban Nurhayati T tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jermal Kec. Medan Area dan tanpa seijin saksi korban Nurhayati T, sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Nex, BK 4551 AER, Nomor rangka MH8CE44AADJ195739, Nomor mesin AE51-ID190878, warna hijau putih, tahun pembuatan 2013 milik saksi korban tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 di sekira pukul 20.00 WIB di Pasar XII, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa dalam KUHP yang dimaksud unsur "Barang Siapa" senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya” ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan). Arti lainnya dari sengaja adalah memang diniatkan begitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Dame Gg. Timbul Sembiring No. 2B Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas, Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem datang kerumah saksi korban Nurhayati T;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex BK 4551 AER kepada saksi M. Asnawi als Rahmad (anak saksi korban Nurhayati T) dengan alasan hendak menjual handphone milik Terdakwa dan karena saksi M. Asnawi als Rahmad mengenal Terdakwa lalu saksi M. Asnawi als Rahmad pun menyerahkan sepeda motor saksi korban Nurhayati T tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Jermal Kec. Medan Area dan tanpa seijin saksi korban Nurhayati T, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Nex, BK 4551 AER, Nomor rangka MH8CE44AADJ195739, Nomor mesin AE51-ID190878, warna hijau putih, tahun pembuatan 2013 milik saksi korban tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 di sekira pukul 20.00 WIB di Pasar XII, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 680/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ivan Syahputra als Bogem telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.